



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR SEMARANG**

**Nomor : KESMA/06/HUK.8.1.1./III/2018/Res Smg
Nomor : 008/MOU/UNW/III/ 2018**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Ruang Rapatama Polres Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum. : Rektor Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Ungaran, Kab. Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. AKBP AGUS NUGROHO, S.I.K.,M.H. : Kepala Kepolisian Resor Semarang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 85, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepolisian Resor Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melaksanakan Kesepakatan Bersama, selanjutnya disebut PARA PIHAK yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa UNIVERSITAS NGUDI WALUYO disebut UNW;
- b. Bahwa KEPOLISIAN RESOR SEMARANG disebut POLRES SEMARANG;
- c. Bahwa UNW telah terakreditasi dengan peringkat Akreditasi Institusi B nomor SK.BAN-PT:3595/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ; Jo PP No.66 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah berdasarkan Surat Keputusan

Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y /NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo;

13. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2014 tentang Paduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Ngudi Waluyo dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk Perangkat Institusi atau Pejabat terkait sebagai penanggung jawab.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan seluruh isi Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab;

Demikianlah Nota Kesepahaman ini kami buat dengan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**

Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum.

**PIHAK KEDUA,**

AKBP AGUS NUGROHO, S.I.K., M.H.